

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang di dalamnya terdiri dari banyak daerah. Daerah-daerah di Indonesia mempunyai keunikan serta adat istiadatnya yang beragam. Dengan banyaknya daerah tersebut tentu harus ada aturan yang diberlakukan untuk menjalankan roda pemerintahan daerah itu sendiri. Dan saat ini otonomi daerah yang berlaku di Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut rencana yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah ini, membuat pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk membuat kewenangan yang bisa diberlakukan untuk kemajuan daerahnya sendiri, hal ini tentu berdampak positif bagi keberlangsungan daerah tersebut. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, tentu harus dibarengi dengan pengelolaan manajemen yang baik pula supaya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan daerah. Manajemen pemerintahan menjadi penting dalam pelaksanaan otonomi karena baik buruknya pemerintahan tergantung pada cara mengelola pemerintahan. Penerapan pemerintahan yang baik akan membawa suatu daerah mencapai tujuan dari otonomi itu sendiri, dan begitupun sebaliknya.

Dengan demikian, tentu setiap daerah harus mempunyai pendapatannya sendiri atau biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang


No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Warsito (2001:128) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Jadi pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang masuk kedalam kas daerah yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kepentingan berjalannya pemerintahan daerah tersebut. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber seperti pajak, laba BUMD, dan sebagainya.

Ada beberapa sektor yang bisa menjadi sumber pemasukan bagi daerah salah satunya yaitu dari pajak. Pajak menurut Prof.Dr.P.J.A Andriani dalam buku Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari (2013:34) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak daerah menurut Pasal 1 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak adalah pungutan wajib bagi seluruh warga Negara Indonesia yang sudah menjadi wajib pajak. Dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk kepentingan Negara seperti pembangunan sarana dan prasarana yang manfaatnya bisa dirasakan oleh setiap warga Negara.

Pajak memang banyak jenisnya, salah satu yang masuk kas daerah adalah pajak restoran. Marihot (2010:332) Pajak restoran menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam UU Republik Indonesia No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 22 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan jenisnya termasuk jasa boga/katering. Untuk tarif pajak restoran sendiri yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Setiap daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%. Saat ini kebijakan tentang pajak masih menjadi perhatian bagi pemerintah karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan fungsi dari pajak sehingga terjadi protes dari masyarakat yang berdampak pada hilangnya keinginan masyarakat untuk membayar pajak sehingga membuat penerimaan Negara dari pajak menurun.

Untuk melihat tingkat penerimaan pajak restoran di Kota Sukabumi bisa di lihat dengan grafik dibawah ini :



Sumber : Booklet Pajak Daerah Kota Sukabumi 2019 (BPKD)

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak Restoran Kota Sukabumi

Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa pencapaian pajak restoran di kota sukabumi dalam 4 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tren positif ini berhasil dipertahankan oleh pemerintah Kota Sukabumi.

Akan tetapi berbeda halnya dengan daerah lain di Kabupaten Sukabumi terkait pajak restoran seperti yang dikatakan oleh Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menyebut, “hampir 75% hotel dan restoran di Pelabuhanratu tak bayar pajak lantaran tak pernah ada izin” Senin (20/5/2019). Masih kata Marwan “hal ini menimbulkan persoalan. Padahal, penghasulan asli daerah (PAD) Kabupaten

Sukabumi yang hari ini berkisar 700 miliar, ditargetkan naik ke angka Rp 1 triliun.

(<https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/ekonomi-dan-bisnis/55294-Bupati-Sukabumi-75-Persen-Hotel-dan-Restoran-di-Palabuhanratu-Tak-Bayar-Pajak>)

Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat bahwa masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah terkait pemungutan pajak restoran. Pendapatan pajak restoran di tahun 2019 masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena jika hal ini terus berlanjut tentu akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Umi Latifur Rohmah (2015) tentang Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak dengan hasil penelitian bahwa perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Demak masuk dalam kriteria sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,045% sedangkan perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Demak juga masuk dalam kriteria sangat kurang, rata-rata kontribusinya sebesar 0,56%. Dan tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Demak selama periode 2010-2014 masuk dalam kriteria sangat efektif yaitu pajak hotel sebesar 127,50% dan pajak restoran sebesar 148,95%.

Hal itu juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Diana Amalia Puspitasari (2015) tentang Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012-2014. Dengan hasil penelitian 1) efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Bontang sudah memenuhi harapan. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan pajak

yang baik, meskipun tingkat keefektifannya tidak terlalu signifikan tapi masih bisa diilang baik. 2) berbeda dengan tingkat keefektivannya, justru kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah masih kurang. Penyebabnya adalah karena target realisasi yang dicanangkan pemerintah terlalu tinggi sehingga berpengaruh terhadap tingkat kontribusinya terhadap PAD.

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deliyani Tutuwuri Handayani (2012) tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi. Dengan hasil penelitian bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2003-2010 positif bertambah dengan kecenderungan mengalami kenaikan tiap tahunnya, dengan tingkat rata-rata pertahun 1,51%.

Hal tersebut diperkuat juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Alfian A. Lamia, David P.E. Saerang, Heince R.N. Wokas (2015) tentang Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dengan hasil penelitian 1) tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan yang diterima oleh pemerintah daerah mengalami *fluktuatif* akan tetapi masih bisa dikatakan efektif. 2) jumlah penerimaan pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan yang diterima oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. 3) realisasi

penerimaan PAD Kabupaten Minahasa Utara dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Hal itu diperkuat juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Eso Hernawan dan Artedy Tanto (2018) dengan judul penelitian *Analisis of the Influence of Restaurant Taxes, Advertising Taxes and Regional Lovies on the Original Income of South* dengan hasil penelitian bahwa dari hasil perhitungan persentase pengaruh pajak restoran, pajak iklan, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Tangerang Selatan pada tahun 2011 pajak restoran memiliki pengaruh sebesar 12,88%, pajak iklan memiliki pengaruh sebesar 1,14 %, dan retribusi daerah 6,14%. Pada tahun 2012 pengaruh pajak restoran adalah 15,26%, pajak iklan 1,51%, retribusi daerah 11,31%. Pada tahun 2013 pengaruh pajak restoran adalah 13,42%, pajak iklan 1,70%, retribusi daerah 12,68%. Pada tahun 2014 pengaruh pajak restoran sebesar 12,68%, pajak periklanan 1,58%, dan retribusi daerah sebesar 8,43%. Dilihat dari analisis yang telah dilakukan, pajak yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2011-2015 adalah pajak restoran. Bila dibandingkan dengan pajak iklan dan pajak retribusi, pajak restoran memiliki dampak yang lebih besar.

Berikut adalah persamaan serta perbedaan dari penelitian terdahulu dan sekarang :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan

1	Umi Latifur Rohmah (2015)	Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak	1. Terdapat persamaan pada variabel yang di teliti yaitu analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah	1. Terdapat sedikit perbedaan pada variabel yang di teliti yaitu pajak hotel dan juga efektivitasnya pada pendapatan asli daerah 2. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
2	Diana Amalia Puspitasari (2015)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012- 2014	1. Terdapat persamaan pada variabel yang di teliti yaitu analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah	1. Terdapat sedikit perbedaan pada variabel yang di teliti yaitu pajak hotel dan juga efektivitasnya pada pendapatan asli daerah 2. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian

3	Deliyani Tutiwuri Handayani (2012)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi	1. di teliti yaitu analisis kontribusi pajak restoran terhadap Terdapat persamaan pada variabel yang pendapatan asli daerah	1. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
4	Alfan A. Lamia, David P.E. Saerang, Heince R.N. Wokas (2015)	Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada	1. Persamaannya terletak pada variabel yang meneliti tentang analisis kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah	1. Perbedaannya terletak pada variabel yang meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada

		Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara		pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian sekarang tidak ada 2. Tempat penelitian yang berbeda
5	Eso Hernawan dan Artedy Tanto (2018)	<i>Analisis of the Influence of Restaurant Taxes, Advertising Taxes and Regional Lovies on the Original Income of South</i>	1. Persamaannya terletak pada variabel yang meneliti tentang analisis kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah	2. Tempat penelitian yang berbeda

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, bisa dikatakan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di setiap daerah itu berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Karena masih kurang tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah, menyebabkan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak (orang pribadi/badan) terhadap kewajiban membayar pajak.
2. Masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum tergali secara maksimal.
3. Masih belum meratanya manfaat yang dirasakan masyarakat dari pendistribusian pajak daerah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana proses penetapan dan pemungutan pajak restoran di Kota Sukabumi?
2. Bagaimana pajak restoran berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

3. Apa faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pendapatan pajak restoran dan bagaimana solusinya?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penetapan serta pemungutan pajak restoran.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pendapatan pajak restoran dan solusi yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk hal tersebut.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperluas ilmu yang berharga bagi peneliti, sehingga peneliti mampu memperoleh gambaran mengenai kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli desa (PAD).

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan terkait pajak retosan.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu serta wawasan kepada para akademisi yang sedang mempelajari tentang pajak daerah khususnya pajak restoran.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Restoran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada restoran agar selalu membayar pajak dan taat akan kewajiban pajak yang akan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terhadap pendapatan pajak restoran dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat luas bahwa pajak restoran termasuk kedalam pajak daerah. Dan

masyarakat bisa tahu bahwa pajak restoran berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).